



P U T U S A N
Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Indra Wahyudi
Pangkat, NRP	: Pratu, 31080200941288
Jabatan	: Ta Kima
Kesatuan	: Korem 142/Tatag
Tempat, tanggal lahir	: Polman, 25 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Ahmad Yani Km. 12 Kantor Korem 142/Tatag Kota Parepare.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrem 142/Tatag selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016 di Staltahmil Denpom VII/4 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/43/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/45/XI/2016 tanggal 09 Desember 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47/XII/2016 tanggal 08 Januari 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 17 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/18-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/18-K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/30/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/01//2017 tanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Oktober 2000 enam belas dan pada hari Jum'at tanggal Empat belas bulan Oktober 2000 enam belas serta pada hari Sabtu tanggal Lima belas bulan Oktober 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di kawasan Pelabuhan Kab. Mamuju Prov Sulbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider Kodam VII/Wrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 713/Satyatama Gorontalo dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Deninteldam VII/Wrb kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31080200941288.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuli (Saksi-2) sejak hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di tempat karaoke King Kab. Mamuju sedangkan Bripka Aswar Hidayat (Saksi-3) kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulbar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kab

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Sulbar dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan hasil patungan/iuran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah kontrakan milik Briptu Muh. Agung (Saksi-4) yang dikontrak oleh Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar.

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kab. Mamuju Sulbar untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumah milik Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kab. Mamuju Sulbar dan uang tersebut merupakan hasil patungan/iuran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi-2 untuk dikonsumsi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar.

f. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dikonsumsi padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Oktober 2000 enam belas, pada hari Jum'at tanggal Empat belas bulan Oktober 2000 enam belas atau setidaknya dalam tahun 2016 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar dan di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider Kodam VII/Wrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 713/Satyatama Gorontalo dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Deninteldam VII/Wrb kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31080200941288.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuli (Saksi-2) sejak hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di tempat karaoke King Kab. Mamuju sedangkan Bripka Aswar Hidayat (Saksi-3) kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulbar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa selama Terdakwa mengenal Saksi-2 telah beberapa kali bertemu yaitu pertama Terdakwa bertemu di karaoke King Kab. Mamuju, yang kedua di rumah kontrakan milik Briptu Muh. Agung (Saksi-4) tempat Saksi-2 mengontrak, yang ketiga di pinggir jalan di samping sari laut di Jln. Jenderal Sudirman Kab. Mamuju dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wita di rumah milik kontrakan Saksi-4 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov Sulbar.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan milik Saksi-4 yang dikontrak oleh Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar dan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil alamat Pelabuhan Kab. Mamuju sedangkan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan hasil patungan/uran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa yang pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui tempatnya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

e. Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita tersebut disiapkan oleh Saksi-3 dengan cara Saksi-3 membeli teh kotak sebanyak dua buah/kotak lalu teh kotak tersebut diambil pipetnya dan sebuah botol merk aqua dijadikan sebagai bong yang dilubangi oleh Sdri. Sinar selanjutnya pipet tersebut dimasukkan ke dalam lubang botol/bong tersebut sedangkan kaca pirex terbuat dari balon lampu dan setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengeluarkan asap melalui pipet tersebut sehingga asap shabu-shabu yang keluar melalui pipet tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian/bergiliran.

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar dengan cara Terdakwa menyiapkan sebuah botol plastik merk aqua yang diisi air setengah lalu penutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua buah lubang selanjutnya pada lubang tersebut dipasang dua buah pipet kemudian pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek dan pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca pirex dan setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex selanjutnya kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap melalui pipet lalu Terdakwa mengisapnya dan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dikonsumsi Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Karikil dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Arsad tersebut adalah milik Terdakwa dan alat tersebut di buang oleh Terdakwa ke tempat sampah setelah selesai dipergunakan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

g. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah pikiran tenang, berhalusinasi atau berhayal, tidak merasakan capek dan semangat bekerja tinggi/beraktivitas kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa ketagihan.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulbar dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Sinar kemudian Sdri. Sinar bertanya kepada Saksi-3 "Pak Aswar maukah (shabu-shabu)? kebetulan ada pak Wahyudi bisa mengambilkan kalau mau" namun Saksi-2 menjawab "adakah uangku tetapi hanya seratus ribu rupiah" sehingga uang terkumpul sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil patungan/iuran selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk disisakan sedikit Narkotika jenis shabu-shabu buat dikonsumsi oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi karena menerima telepon dari ayahnya agar supaya cepat datang ke Makorem 142/Tatag.

i. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak pernah diketahui oleh pihak satuan ataupun ditangkap oleh petugas namun setelah Saksi-2 dan Saksi-3

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terungkap oleh anggota Polres Kab. mamuju dan diinterogasi sehingga Saksi-2 mengatakan kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga kesatuan Korem 142/Tatag berupaya melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan cara membuat surat permohonan kepada BNNP Prov. Sulbar nomor B/1741/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang permohonan tenaga pelaksanaan tes urine.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, tes urine milik atas nama Pratu Indra Wahyudi Nrp 31080200941288 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman. dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Oktober 2000 enam belas dan pada hari Jum'at tanggal Empat belas bulan Oktober 2000 enam belas serta pada hari Sabtu tanggal Lima belas bulan Oktober 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar dan di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar serta di kawasan Pelabuhan Kab. Mamuju Sulbar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak Pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider Kodam VII/Wrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 713/Satyatama Gorontalo dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Deninteldam VII/Wrb kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag sampai dengan

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31080200941288.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuli (Saksi-2) sejak hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di tempat karaoke King Kab. Mamuju sedangkan Bripka Aswar Hidayat (Saksi-3) kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulbar namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa selama Terdakwa mengenal Saksi-2 telah beberapa kali bertemu yaitu pertama Terdakwa bertemu di karaoke King Kab. Mamuju yang kedua di rumah kontrakan milik Briptu Muh. Agung (Saksi-4) tempat Saksi-2 mengontrak yang ketiga di pinggir jalan di samping sari laut di Jln. Jenderal Sudirman Kab. Mamuju dan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wita di rumah milik kontrakan Saksi-4 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov Sulbar.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan milik Saksi-4 yang dikontrak oleh Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec Simboro Prov Sulbar dan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil alamat Pelabuhan Kab. Mamuju sedangkan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan hasil patungan/iuran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa yang pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui tempatnya untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

e. Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita tersebut disiapkan oleh Saksi-3 dengan cara Saksi-3 membeli teh kotak sebanyak dua buah/kotak lalu teh kotak tersebut diambil pipetnya dan sebuah botol merk aqua dijadikan sebagai bong yang dilubangi oleh Sdri. Sinar selanjutnya pipet tersebut dimasukkan ke dalam lubang botol/bong tersebut sedangkan kaca pirex terbuat dari balon lampu dan setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas dan mengeluarkan asap melalui pipet tersebut sehingga asap shabu-shabu yang keluar melalui pipet tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian/bergiliran.

f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu seorang diri di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar dengan cara Terdakwa menyiapkan sebuah botol plastik

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diisi air setengah lalu penutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua buah lubang selanjutnya pada lubang tersebut dipasang dua buah pipet kemudian pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek dan pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca pirex dan setelah itu Narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex selanjutnya kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap melalui pipet lalu Terdakwa mengisapnya dan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dikonsumsi Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Karikil dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Arsad tersebut adalah milik Terdakwa dan alat tersebut di buang oleh Terdakwa ketempat sampah setelah selesai dipergunakan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

g. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dampak/efek yang dirasakan adalah pikiran tenang, berhalusinasi atau berhayal, tidak merasakan capek dan semangat bekerja tinggi/beraktivitas kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa ketagihan.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulbar dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Sinar kemudian Sdri. Sinar bertanya kepada Saksi-3 "Pak Aswar maukah (shabu-shabu)? kebetulan ada pak Wahyudi bisa mengambilkan kalau mau" namun Saksi-2 menjawab "adakah uangku tetapi hanya seratus ribu rupiah" sehingga uang terkumpul sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil patungan/iuran selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk disisakan sedikit Narkotika jenis shabu-shabu buat dikonsumsi oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi karena menerima telepon dari seniornya agar supaya cepat datang ke Makorem 142/Tatag.

i. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak pernah diketahui oleh pihak satuan ataupun ditangkap oleh petugas namun setelah Saksi-2 dan Saksi-3 tertangkap oleh anggota Polres Kab. mamuju dan diinterogasi sehingga Saksi-2 mengatakan kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan demikian kesatuan Korem 142/Tatag untuk berupaya melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan cara membuat surat permohonan kepada BNNP Prov. Sulbar nomor B/1741/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang permohonan tenaga pelaksanaan tes urine.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak Penyidik Denpom VII/4 pada tanggal 20 Oktober 2016 dan hasil urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, tes urine milik atas nama Pratu Indra Wahyudi (Terdakwa) Nrp 31080200941288 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pihak Penyidik dengan mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 dan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 serta pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kab. Mamuju Sulbar dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selain dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan juga di serahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dikonsumsi.

k. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang pada saat mengetahui adanya penjual/pengedar Narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dengan cara Terdakwa memesan/membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu serta memberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi sehingga dengan perbuatannya tersebut Terdakwa bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

- c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

- d. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab laboratorium atas nama Sriwahyuningsih, Amd.Ak.

- 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman. dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P.

- 1 (satu) Lembar foto copy berupa barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 18-K/PM.III-16/ADII/2017 tanggal 27 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : INDRA WAHYUDI, Pratu NRP 31080200941288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare atas nama Sriwahyuningsih, Amd.Ak.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P.

3) 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memeritahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/18-K/PM.III-16/AD/V/2017 tanggal 04 Mei 2017.

3. Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 04 Mei 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 18-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku pembanding tidak mengajukan memori banding. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus, namun akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa selaku pembanding tidak mengajukan memori banding, maka Oditur Militer, tidak mengajukan tanggapan atas memori banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 18-K/PM.III-16/ADII/2017 tanggal 27 April 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2012 dan Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2012 dan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Hendrik kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Hendrik di Jln. Rajawali Kota Makassar yang awalnya adalah hanya untuk coba-coba.
2. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa kembali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Hendrik sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya di asrama Deninteldam VIWrb Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar dengan tujuan untuk menambah semangat kerja Terdakwa.
3. Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Hendrik kemudian dikonsumsi sendiri Terdakwa bentuknya menyerupai serbuk kristal bening.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Yuli (Saksi-8) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 di tempat karaoke King Kab. Mamuju sedangkan Terdakwa kenal dengan Bripka Aswar Hidayat (Saksi-1) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan milik Briptu Muhammad Agung (Saksi-2) di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah milik Briptu Muhammad Agung yang dikontrak oleh Sdr. Yuli di BTN Tegar 77 Blok E No. 12 Kel. Simboro Kec. Simboro Sulbar, kemudian Terdakwa dan Bripka Aswar Hidayat serta Sdr. Yuli patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acil alias Karikil yang beralamat di Pelabuhan Kab. Mamuju.
6. Bahwa benar Terdakwa yang pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Sdr. Yuli dan Bripka Aswar Hidayat tidak mengetahui tempat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Yuli dan Bripka Aswar Hidayat mengkonsumsi

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada hari Sabtu shabu-shabu tersebut di rumah kontrakan Sdr. Yuli, adapun alat yang dipergunakan untuk mengkomsumsi shabu tersebut adalah milik Bripta Aswar Hidayat namun dirakit Sdr. Yuli, dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sedangkan Sdr. Yuli dan Bripta Aswar Hidayat masing-masing sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Acil alias Karikil seharga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dikonsumsi Terdakwa di rumah Sdr. Arsad di Jln. Ratulangi No. 77 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju Sulbar dengan cara Terdakwa dihisap menggunakan alat hisap/bong berupa botol plastik merk aqua yang diisi air setengah lalu pada penutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua buah kemudian pada lubang tersebut dipasang dua buah pipet, dimana pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek, selanjutnya ujung pipet pendek dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dihubungkan ke ujung botol yang berisi air setengah, kemudian shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga shabu tersebut berubah menjadi asap dan asap shabu tersebut masuk ke dalam botol aqua yang berisi air setengah lalu asap shabu tersebut dihisap menggunakan pipet berukuran panjang melalui mulut Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 19. 00 Wita Terdakwa datang ke rumah kontrakan Bripta Aswar Hidayat dan saat itu Saksi-1 dan Sdri. Sinar terlebih dahulu berada di rumah kontrakan Saksi-8 tersebut, kemudian Sdri. Sinar bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 mau shabu atau tidak karena Terdakwa bisa pergi mengambil shabu tersebut kalau Saksi-1 mau, lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-8 ada uang atau tidak, dijawab oleh Saksi-8 ada tetapi hanya seratus ribu, lalu Saksi-8 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli shabu.

9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya ke luar rumah kontrakan Saksi-8 dengan mengendarai sepeda motor milik Sdri. Sinar lalu pergi membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Acil alias Karikil, dan lebih kurang 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Saksi-8 sambil membawa shabu yang disimpan di dalam plastik klem bening dan digenggam dengan tangan kiri Terdakwa lalu shabu tersebut diserahkan kepada Saksi-8, setelah itu Terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 untuk disisakan sedikit shabu buat Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke kantor Korem 142.

10. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-2 Briptu Muhammad Agung untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Saksi-8, dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 dan Saksi-8 sudah pergi dari rumah Saksi-2 yang dikontrak oleh Saksi-8, sehingga pada malam itu Terdakwa tidak mendapat shabu yang sebelumnya disuruh sisakan oleh Saksi-8 untuk dikonsumsi Terdakwa.

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa diberitahu oleh Serka Ridwan (anggota Intel Korem 142/Ttg) bahwa Saksi-1 dan Saksi-8 ditangkap oleh anggota Polres Mamuju dan saat diinterogasi Saksi-8 mengatakan kalau shabu yang dikonsumsi Saksi-8 tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke asrama Korem 142 Mamuju lalu diperiksa di rumah Kasi Intel Korem 142 a.n Letkol Kav. Thomas, setelah itu disuruh pulang ke rumah.

12. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa dibawa ke rumah Kasi Intel Korem 142 a.n Letkol Kav. Thomas, kemudian Terdakwa diperintahkan masuk ke dalam kamar mandi untuk diambil urinenya sambil diawasi oleh Kasi Intel dan Saksi-7 serta anggota Intelrem 142/Tatag karena Terdakwa tidak bisa keluar air kencingnya sehingga Terdakwa diperintahkan minum air dan sampai pengambilan urine milik Terdakwa yang ketiga kalinya, setelah itu urine milik Terdakwa dimasukkan ke dalam pot urine yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh petugas BNNP Sulbar lalu urine milik Terdakwa diperiksa oleh petugas BNNP Sulbar yaitu Saksi-7 Nur Apandi, SE dan Saksi-9 Dr. Caesar Indra menggunakan alat tes urine merk Multi Trax 6 parameter yang dicelupkan ke dalam pot urine milik Terdakwa kemudian berselang 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit sudah diketahui hasilnya yaitu urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dituangkan oleh Saksi-7 dan Saksi-9 ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 19 Oktober 2016.

13. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-7 dan Saksi-9 di rumah Kasi Intel Korem 142, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Korem 142 lalu di Batipam yaitu Saksi-5 Serka Faharuddin, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Denpom VII/4 Parepare untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

14. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom VII/4 ke RS. Sumantri Parepare untuk dilakukan tes urine oleh Saksi-4 Sriwahyuningsih, kemudian Saksi-4 menyuruh anggotanya bernama Muh. Said memberikan bokal urine (tempat urine) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam laboratorium lalu mengisi bokal tersebut dengan urine Terdakwa yang diawasi oleh petugas Pom, setelah itu Terdakwa menyerahkan bokal urine Terdakwa tersebut kepada Saksi-4.

15. Bahwa benar Saksi-4 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test yang terdiri dari 6 parameter yaitu Amphetamin, THC (Ganja), Morfin, Kokain, Metamfetamin, dan BZO, selanjutnya alat Rapid Test tersebut dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian muncul garis strip 1 yaitu Amphetamin dan Metamfetamin yang berarti hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi-4 membuat Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor : SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 lalu diserahkan kepada kesatuan Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diperiksa di RS. Sumantri Parepare, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali kantor ke Denpom VII/4 Parepare untuk diperiksa lalu ditahan sampai dengan sekarang.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, Amd serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9967/2016/NNF milik tersangka Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkotika, namun Terdakwa tetap melibatkan diri penyalahgunaan narkotika karena ingin coba-coba mendapatkan kesenangan tetapi lama-lama Terdakwa menjadi ketagihan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut adalah sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak patuh akan aturan hukum yang berlaku disamping itu ada penekanan dari pimpinan TNI atau pimpinan di kesatuan untuk tidak terlibat dalam masalah penyalahgunaan dan peredaran Narkotika apalagi dampak yang ditimbulkan penyalahgunaan Narkotika kepada generasi muda akan membawa efek yang sangat merusak mental dan kejiwaan pemakainya, apalagi narkotika jenis shabu-shabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Bahwa selain Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama warga sipil dan aparat kepolisian sehingga akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyertaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI AD di mata masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa tidak mentaati perintah pimpinan untuk menjauhi dan menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta Terdakwa tidak mendukung instruksi Pemerintah untuk menyatakan perang terhadap Narkoba.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD sudah mengetahui dan memahami program pemerintah pada umumnya dan program TNI pada khususnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika karena bangsa Indonesia saat ini sedang gencar memerangi bencana Narkotika dengan mencanangkan Darurat Narkotika, namun Terdakwa selaku Anggota TNI justru melanggarnya bahkan perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa dengan sadar telah melanggar sumpahnya sebagai prajurit TNI yang Saptamargais, yang mana perbuatannya tersebut dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia, karena narkotika jenis shabu-shabu pada dasarnya hanya dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian sehingga apabila dikonsumsi akan merusak susunan syaraf dan dapat merusak kesehatan penggunanya.
3. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan peredaran gelap Narkotika, bukan sebaliknya menjadi bagian kejahatan Narkoba, dimana Terdakwa aktif membeli dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama orang lain. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan peredaran Narkotika.
4. Bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yang dapat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 18-K/PM.III-16/ADII/2017 tanggal 27 April 2017 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa INDRA WAHYUDI, Pratu NRP 31080200941288.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 18-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)